

Pendidikan Multikultur

INDONESIA
Ultimate in Diversity


A Mosaic of Culture



BAB III

Fundamentalisme, Radikalisme dan Terorisme

Dr. I Nengah Suastika, M.Pd.



MINISTRY OF
CULTURE AND TOURISM
REPUBLIC OF INDONESIA
www.indonesiatourism.go.id
www.my-indonesia.info



BAB 3

Fundamentalisme, Radikalisme dan Terorisme

1. Pengertian Fundamentalisme

Fundamentalisme adalah sebuah gerakan dalam sebuah aliran, paham atau agama yang berupaya untuk kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar-dasar atau asas-asas (fundamental). Karenanya, kelompok-kelompok yang mengikuti paham ini sering kali berbenturan dengan kelompok-kelompok lain bahkan yang ada di lingkungan agamanya sendiri. Mereka menganggap diri sendiri lebih murni dan dengan demikian juga lebih benar daripada lawan-lawan mereka yang iman atau ajaran agamanya telah "tercemar". Kelompok fundamentalis mengajak seluruh masyarakat luas agar taat terhadap teks-teks Kitab Suci yang otentik dan tanpa kesalahan. Mereka juga mencoba meraih kekuasaan politik demi mendesakkan kejayaan kembali ke tradisi mereka (Bruce, Steve, 2000).

Secara mendasar fundamentalisme agama adalah fenomena yang terjadi pada setiap agama tidak hanya dapat dijumpai dalam tradisi monoteisme saja. Fenomena ini dapat ditemukan dalam tradisi Budha, Hindu, Kong Hu Cu dan Sikh. Hal tersebut menjadi bantahan terhadap pandangan para sarjana yang mengidentikan bahwa fundamentalisme agama adalah fenomena kahas pada tradisi monoteisme. Khususnya Islam diluar Yahudi ataupun Krsiten. Efek dari hal tersebut, Islam secara ideologis berkembang pesat dan memiliki pengaruh dalam bidang keagamaan, ekonomi, politik, maupun strategi. Pendapat para sarjana Barat, bahwa fenomena Fundamentalisme Islam memeberikan sikap skeptis dan curiga terhadap nilai-nilai dari luar Islam (Barat khususnya) Karen, Amstrong (2009).

Istilah Fundamentalisme Islam kemudian mengalami kritikan dan ketidaksepakatan, alasan paling mendasar karena istilah tersebut lahir dalam

tradisi Kristen. Robert Garaudy menjelaskan bahwa fundamentalisme adalah fenomena melampaui persoalan agama dalam artian juga membahas hal lain diluar agama, seperti bidang politik, sosial, dan budaya. Dalam perspektif kaum fundamentalisme adalah suatu pandangan yang dikonstruksi secara mendasar kaitannya dengan keyakinan, dalam praktik keagamaan-politik, bagaimana pemahaman itu utuh dan menjadi fokus strategis. Secara utuh dan integral menjadi dasar bahwa fundamentalisme ialah gerakan yang prinsipil yang menjelajah dan mencakup pada berbagai bidang sosial, ekonomi, budaya, politik dan agama. Namun terjadi penyimpangan makna dari makna hakiki, dan kerusakan terjadi pada makna yang populer saat ini. Fundamentalisme secara dominan banyak disalahartikan dengan pertimbangan ideologi kelompok, otoritas keilmuan, dan rujukan-rujukan penafsiran agama yang terbatas (Garaudy, 1993).

2. Pengertian Radikalisme

Istilah radikalisme berasal dari bahasa Latin radix yang berarti akar, pengkal, bagian bawah, atau bisa juga berarti menyeluruh, habis-habisan dan amat keras untuk menuntut perubahan. (Muslih, 2015) Dalam bahasa Inggris, kata radikal memiliki makna ekstrem, menyeluruh fanatik, revolusioner, fundamental. Sedangkan radikalisme adalah doktrin atau praktek yang mengenuit paham radikal. (Widiana, 2012). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), radikalisme berarti “(1) paham atau aliran yang radikal dalam politik; (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dengan cara kekerasan atau drastis; (3) sikap ekstrem dalam aliran politik. Dalam Kamus Politik, yang dimaksud radikal adalah orang yang ingin membawa ide-ide politiknya ke akar-akarnya, dan mempertegas dengan cara yang sempurna doktrin-doktrin yang dihasilkan oleh usaha tersebut. (Roger, 2013).

Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme

karena kelompok radikal dapat melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Walaupun banyak yang mengaitkan radikalisme dengan Agama tertentu, pada dasarnya radikalisme adalah masalah politik dan bukan ajaran Agama.

3. Pengertian Terorisme

Pengertian dan definisi mengenai terorisme sampai sekarang masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme. Kata “teroris” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin “terrere” yang orang lebih membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bias menimbulkan kengerian. Tentu saja kengerian di hati dan fikiran korbannya. Akan tetapi, hingga kini tidak ada definisi terorisme yang bias diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme adalah sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang tidak berdosa (Abdul Wahid, 2000).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan bahwa terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti, dan menakutkan, terutama untuk tujuan politik. Pengertian terorisme untuk pertama kali dibahas dalam European Convention On The Suppression Of Terrorism (ECST) di Eropa tahun 1977 terjadi perluasan paradigma arti dari Crimes Against State menjadi Crimes Against Humanity. Crimes Against Humanity meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana teror. Dalam kaitan HAM, Crimes Against Humanity masuk kategori Gross Violation Of Human Rights yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui serangan itu ditujukan

secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan kepada jiwa yang tidak bersalah sebagaimana halnya terjadi di Bali. Sedangkan definisi teroris yang dikemukakan dalam the Arab Convention on the Suppression of Terrorism (1998) mengartikan terorisme adalah tindakan atau ancaman kekerasan, apapun motif dan tujuannya, yang terjadi untuk menjalankan agenda tindak kejahatan individu atau kolektif, yang menyebabkan teror di tengah masyarakat, rasa takut dengan melukai mereka, atau mengancam kehidupan, kebebasan, atau keselamatan, atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harta public maupun pribadi atau menguasai dan merampasnya atau bertujuan untuk mengancam sumber daya nasional Muladi. (2002).

Menurut konvensi PBB tahun 1937, terorisme adalah segala bentuk kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas (Amdul, Wahid, 2004). Sedangkan berdasarkan buku petunjuk teknik tentang anti teror tahun 2000. Terorisme adalah cara berfikir dan bertindak yang menggunakan teror sebagai teknik untuk mencapai tujuan. Dalam Pasal 1 Perpu No. 01 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (sekarang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme), bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas nasional.

Berdasarkan berbagai pendapat dan pandangan tentang pengertian terorisme di atas dapat disimpulkan bahwa terorisme adalah kekerasan yang terorganisasi, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan. Dari berbagai pengertian tentang terorisme di

atas segala bentuk tindakan terorisme tidak bisa dibenarkan karena ciri utamanya ialah;

4. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik.
5. Ditujukan kepada negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu.
6. Memerintah anggotanya dengan cara teror juga.
7. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.
8. Teror sendiri memiliki definisi umum dan hal itu sesuai dengan ciri utama di atas bahwa terorisme sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan untuk menciptakan rasa takut di kalangan sasaran, biasanya pemerintah, kelompok etnis, partai politik, dan sebagainya (Abdul Wahid, 2004).

9. Sebab-Sebab Munculnya Fundamentalisme, Radikalisme dan Terorisme

Penafsiran teks-teks keagamaan secara rigid (kaku) dan tekstual adalah satu di antara faktor yang menyebabkan munculnya gerakan fundamentalisme yang dianggap sebagai respon terhadap modernisme dan postmodernisme (<https://www.nu.or.id/post/read/38155/pemahaman-rigid-faktor-penyebab-gerakan-fundamentalisme>). Mengacu pada pengertian fundamentalisme, radikalisme di atas, paham ini dapat terjadi karena adanya beberapa faktor penyebab, diantaranya:

1. Faktor Pemikiran

Radikalisme dapat berkembang karena adanya pemikiran bahwa segala sesuatunya harus dikembalikan ke agama walaupun dengan cara yang kaku dan menggunakan kekerasan.

2. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi juga berperan membuat paham radikalisme muncul di berbagai negara. Sudah menjadi kodrat manusia untuk bertahan hidup, dan ketika terdesak

karena masalah ekonomi maka manusia dapat melakukan apa saja, termasuk meneror manusia lainnya.

3. Faktor Politik

Adanya pemikiran sebagian masyarakat bahwa seorang pemimpin negara hanya berpihak pada pihak tertentu, mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang terlihat ingin menegakkan keadilan. Kelompok-kelompok tersebut bisa dari kelompok sosial, agama, maupun politik. Alih-alih menegakkan keadilan, kelompok-kelompok ini seringkali justru memperparah keadaan.

4. Faktor Sosial

Masih erat hubungannya dengan faktor ekonomi. Sebagian masyarakat kelas ekonomi lemah umumnya berpikiran sempit sehingga mudah percaya kepada tokoh-tokoh yang radikal karena dianggap dapat membawa perubahan drastis pada hidup mereka.

5. Faktor Psikologis

Peristiwa pahit dalam hidup seseorang juga dapat menjadi faktor penyebab radikalisme. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah percintaan, rasa benci dan dendam, semua ini berpotensi membuat seseorang menjadi radikal.

6. Faktor Pendidikan

Pendidikan yang salah merupakan faktor penyebab munculnya radikal di berbagai tempat, khususnya pendidikan agama. Tenaga pendidik yang memberikan ajaran dengan cara yang salah dapat menimbulkan radikalisme di dalam diri seseorang.

Jika diidentifikasi, maka ada faktor eksternal lain juga yang memengaruhi hal di atas, yaitu lingkungan, kondisi sosial, kondisi politik, dan faktor eksternal lain, kemudian ada juga faktor internal, yaitu motivasi untuk memberontak, pemahaman yang keliru terhadap suatu ideologi, dan delusi superhero. Di antara kedua kategori faktor itu, yang mana sebetulnya yang paling berpengaruh? Baiklah, jika disebut paling berpengaruh mungkin tidak tepat, karena harus melibatkan perangkat analisis statistika. Kita katakan, faktor mana yang dinilai paling berperan dalam membentuk seseorang menjadi teroris?. Faktor

ketidakadilan penguasa dalam distribusi ekonomi, itu sesungguhnya tumpang-tindih. Jika dilihat dari arahnya, dapat disebut faktor eksternal. Tapi, bisa juga disebut faktor internal. Sebab, ini melibatkan persepsi yang sangat subjektif. Pemerintahan dalam suatu negara bisa dipersepsi negatif, dan bisa juga dipersepsi positif, tergantung dari pemahaman seseorang. Faktor pemahaman terhadap suatu ajaran ideologi juga berperan besar. Ideologi di sini bukan saja agama, tapi ideologi dalam arti luas. Komunisme itu ideologi, bisa melahirkan paham terorisme juga. Agama belum disebut ideologi ketika agama itu hanya yang bersifat ritual ibadah personal. Tapi, ketika agama direpresentasikan dengan sebuah gerakan sosial, nah itu baru disebut ideologi --dan, disebut ibadah juga tapi ibadah sosial yang penilaian dan penafsiran terhadap hal tersebut sangat beragam.

Faktor internal lain yang tidak boleh diabaikan yaitu kadar delusi superhero. Setiap orang memiliki kecenderungan ini, namun dengan kadar yang berbeda. Ketika kita ingin berpartisipasi agar mampu mengubah masyarakat, memberantas kejahatan secara cepat, memberikan yang lebih banyak pada orang lain dengan memberikan pengorbanan yang banyak, itulah kecenderungan superhero. Dalam kadar tertentu kecenderungan tersebut dikategorikan normal, sebab manusia adalah makhluk sosial. Menjadi tidak normal ketika kadar delusi superhero ini berlebihan. Ada dorongan di dalam diri untuk mengubah tatanan sosial agar terjadi keteraturan sesuai dengan persepsi pribadi yang diinginkan secara cepat. Tindakan radikal diambil untuk mewujudkan itu. Kalau pun harus mengorbankan nyawanya sendiri ia rela. Inilah delusi superhero akut. Bidadari, masuk surga, martir itu sesungguhnya hanya bumbu penyedap saja yang melengkapi delusi superhero. Atau, dalam kasus tertentu, bisa jadi pemantik yang jitu dalam berbuat radikal. Namun, tetap pijakannya adalah masalah psikis, yaitu delusi superhero tadi. Yang paling parah adalah ketika banyak variabel internal bersatu, dan didorong dengan faktor eksternal. Dan, kehidupan selalu begitu. Suatu tindakan lahir sering dipengaruhi oleh banyak faktor yang berkumpul menjadi satu. Ketika delusi superhero seseorang sudah akut, ditambah lagi adanya pemahaman tentang faktor politik dan ideologi yang ditanamkan secara kuat, kemudian didorong karena rasa dendam, kebencian mendalam pada suatu sistem

atau rezim, maka dipastikan orang yang mengalami hal itu akan dengan sangat mudah untuk berbuat tindak pidana teror. Pemahaman tentang ini penting untuk merumuskan kebijakan yang seperti apa sesungguhnya yang harus dijalankan oleh para perumus kebijakan dalam menanggulangi masalah terorisme. Penegakan hukum saja tidak cukup. Ia sifatnya responsif. Sementara terorisme sifatnya progresif dan dinamis. Akan gagal jika hanya penegakan hukum.

UU Terorisme yang berlaku sekarang belum mampu menyentuh ke faktor internal itu. Deradikalisasi yang banyak dipuji karena telah banyak mengembalikan para teroris ke jalan yang benar, masih banyak celah kelemahan. Itu karena deradikalisasi pun masih bersifat responsif. Hanya menasar pada para eks teroris. Terorisme tentu bukan sesuatu yang muncul dari ruang hampa. Dia memerlukan kultur tertentu untuk tumbuh. Penyebab terorisme perlu dikenali karena ini berkait dengan upaya pencegahannya. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi sebab terorisme (<http://www.meteck.org/causesTerrorism.html>):

1. Kesukuan, nasionalisme/separatisme

Tindak teror ini terjadi di daerah yang dilanda konflik antar etnis/suku atau pada suatu bangsa yang ingin memerdekakan diri. Menebar teror akhirnya digunakan pula sebagai satu cara untuk mencapai tujuan atau alat perjuangan. Sasarannya jelas, yaitu etnis atau bangsa lain yang sedang diperangi. Bom-bom yang dipasang di keramaian atau tempat umum lain menjadi contoh paling sering. Aksi teror semacam ini bersifat acak, korban yang jatuh pun bisa siapa saja.

2. Kemiskinan dan kesenjangan dan globalisasi (Poverty and economic disadvantage, globalisation).

Kemiskinan dan kesenjangan ternyata menjadi masalah sosial yang mampu memantik terorisme. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi 2 macam: kemiskinan natural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan natural bisa dibilang “miskin dari sononya”. Orang yang tinggal di tanah subur akan cenderung lebih makmur dibanding yang berdiam di lahan tandus. Sedang kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang dibuat. Ini terjadi ketika penguasa justru mengeluarkan kebijakan yang malah memiskinkan rakyatnya. Jenis kemiskinan kedua punya potensi lebih tinggi bagi munculnya terorisme.

3. Non demokrasi

Negara non demokrasi juga disinyalir sebagai tempat tumbuh subur terorisme. Di negara demokratis, semua warga negara memiliki kesempatan untuk menyalurkan semua pandangan politiknya. Iklim demokratis menjadikan rakyat sebagai representasi kekuasaan tertinggi dalam pengaturan negara. Artinya, rakyat merasa dilibatkan dalam pengelolaan negara. Hal serupa tentu tidak terjadi di negara non demokratis. Selain tidak memberikan kesempatan partisipasi masyarakat, penguasa non demokratis sangat mungkin juga melakukan tindakan represif terhadap rakyatnya. Keterungkungan ini menjadi kultur subur bagi tumbuhnya benih-benih terorisme.

4. Pelanggaran harkat kemanusiaan

Aksi teror akan muncul jika ada diskriminasi antar etnis atau kelompok dalam masyarakat. Ini terjadi saat ada satu kelompok diperlakukan tidak sama hanya karena warna kulit, agama, atau lainnya. Kelompok yang direndahkan akan mencari cara agar mereka didengar, diakui, dan diperlakukan sama dengan yang lain. Atmosfer seperti ini lagi-lagi akan mendorong berkembang biaknya teror.

5. Radikalisme agama

Butir ini nampaknya tidak asing lagi. Peristiwa teror yang terjadi di Indonesia banyak terhubung dengan sebab ini. Radikalisme agama menjadi penyebab unik karena motif yang mendasari kadang bersifat tidak nyata. Beda dengan kemiskinan atau perlakuan diskriminatif yang mudah diamati. Radikalisme agama sebagian ditumbuhkan oleh cara pandang dunia para penganutnya. Menganggap bahwa dunia ini sedang dikuasi kekuatan hitam, dan sebagai utusan Tuhan mereka merasa terpanggil untuk membebaskan dunia dari cengkeraman tangan-tangan jahat.

6. Disaffected intelligentsia

Rubenstein menguraikan aspek menarik lainnya yang terjadi di negara-negara demokrasi liberal Barat dalam bukunya *Alchemists of Revolution* (1987), meskipun tidak selalu menanut negara dengan pemerintahan demokratis. Ada dua hal yang ingin saya perhatikan. Pertama, tesis Rubenstein bahwa penyebab utama terorisme adalah ketidakpuasan, ketidakpuasan, intelligentsia yang berada dalam

krisis sosial dan moral yang tidak dapat memobilisasi massa. Ini adalah “penyebab internal utama terorisme, yang menentukan filosofi, taktik, dan konsekuensinya” (Rubenstein, 1987). Ketika stratifikasi sosial yang kaku menghancurkan harapan akan transformasi sosial, maka hadir bahan untuk memulai atau bangkitnya aktivitas teroris dalam upaya untuk berhubungan kembali dengan massa yang mereka klaim untuk diwakili dan dicita-citakan untuk dipimpin.

10. Dampak Fundamentalisme, Radikalisme dan Terorisme

Pertama, mengabaikan pesan terpenting agama-agama yang mengajarkan keluhuran dan kerukunan. Dalam Islam, prinsip ini dikenal sebagai rahmatan lil ‘alamin. Manusia selalu mengidamkan keamanan, keselamatan, dan ketenteraman. Islam diturunkan sebagai rahmat seluruh alam. Kedua, merusak persatuan sesama warga negara. Bahkan juga merusak persatuan sesama umat beragama. Pengalaman Irlandia dan Brigade Merah di Italia cukup sebagai bukti. Ketiga, mengakibatkan penderitaan bagi manusia yang tidak berdosa. Ada yang cacat permanen dan menderita trauma berkepanjangan yang diakibatkan oleh pelaku yang tak bertanggung jawab. Keempat, membenihkan budaya kekerasan, padahal agama mengajarkan cinta kasih. Di dalam ajaran Islam isyarat kepada kekerasan saja sudah dilarang keras. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barangsiapa menunjuk kepada saudaranya dengan benda tajam, maka sesungguhnya para malaikat melaknatnya sampai ia melepaskannya, meskipun saudara seayah dan saudara seibu.” Kelima, membuka peluang bagi orang-orang yang tidak paham jadi menertawakan ajaran agama. Hukum Indonesia sangat tegas dalam hal yang berkaitan dengan penistaan agama, karena negara ini berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Keenam, menjebak pelakunya ke dalam pemikiran sempit di dalam beragama, sehingga bersikap berlebih-lebihan di dalam agama. Ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW “Wahai manusia, jauhilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan (ghuluw) dalam agama, karena sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan di dalam agama.

Berikut beberapa bahaya radikalisme dan terorisme yang berkembang dalam masyarakat:

11. Memakan banyak nyawa

Adanya aksi terorisme yang tujuan awalnya untuk memerangi orang yahudi atau yang tidak beragama Islam, tetapi justru dari penyerangan tersebut lebih banyak orang Islam yang ikut melayang nyawanya dibanding sasaran yang akan dimusnahkan. Hal ini jika dalam ilmu akuntansi maka dinamakan tidak balance (tidak seimbang). Contoh kasus yang telah terjadi di Indonesia yaitu bom bunuh diri di Bali dan di Jakarta. Dalam kasus ini justru banyak salah sasaran terjadi hingga menghilangkan nyawa banyak orang yang bukan merupakan sasaran dari penyerangan tersebut. Bagi para terorisme dan radikalisme hal ini dianggap sebagai resiko dari jihad, tetapi harusnya mereka berpikir kembali berapa banyak nyawa yang tidak bersalah melayang. Justru mereka akan mendapat dosa lebih banyak dibanding pahala yang didapat. Dan dalam Islam yang benar tidak ada konsep bunuh diri itu benar dalam kasus apapun.

12. Meresahkan banyak umat

Adanya gerakan terorisme dan radikalisme ini meresahkan banyak orang karena mereka melakukan penyerangan dengan tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Masyarakat yang tidak tahu menahu tentang hal ini akan semakin resah dan merasa tidak tenang karena keamanan mereka terancam. Padahal membuat resah dan ketidaknyamanan banyak orang merupakan kegiatan mengganggu tatanan hidup orang banyak. Hal ini menurut hukum negara tidak benar dan menurut hukum agama Islam yang benar juga tidak benar.

13. Menimbulkan banyak kerusakan

Saat terjadi penyerangan para kaum terorisme dan radikalisme kepada sasaran yang mereka anggap sebagai musuh, maka akan menimbulkan banyak kerusakan di bumi. Kerusakan tidak hanya terjadi pada hal fisik seperti gedung atau bangunan tetapi juga kerusakan moral para pemuda. Kerusakan fisik seperti bangunan sering sekali terjadi karena mereka sering melakukan penyerangan dengan alat yang benar-benar menghancurkan gedung seperti bom. Dengan bom yang mereka ledakkan maka bangunan akan runtuh dan akan menimbulkan

kerugian banyak pihak. Kerusakan yang terjadi tersebut tidak ada yang mau untuk bertanggung jawab, apalagi para kaum terorisme dan radikalisme, mereka hanya menyerang dengan asal mendapatkan sasaran dapat meninggal. Untuk urusan atau kerugian lain mereka tidak akan peduli.

14. Menimbulkan kerugian ekonomi

Adanya gerakan terorisme dan radikalisme jelas akan menimbulkan kerugian ekonomi. Kerugian yang terjadi bisa pada pihak pemerintah, swasta ataupun perorangan. Pemerintah jika seperti jalan rusak atau gedung yang mereka bom adalah gedung milik pemerintah. Kerugian pada pihak swasta misalnya jika para teroris menyerang tempat-tempat yang merupakan usaha swasta. Hal ini justru akan sangat menyakitkan pihak swasta. Kemudian kerugian yang lain bisa terjadi juga pada pihak orang perorangan hal ini bisa terjadi jika usaha perorangan atau rumah atau barang milik perorangan ikut hancur akibat ulah yang mereka buat. Dalam satu kasus juga bisa terjadi kerugian ekonomi pada ketiga pihak yaitu pemerintah, swasta dan perorangan. Kerugian ini jika dinominalkan ke nilai rupiah tentunya akan sangat banyak.

15. Menghilangkan rasa saling kasih sayang

Gerakan terorisme ini mengajarkan seseorang bertindak dengan kekerasan, seakan mereka bukan manusia yang mempunyai hati. Mereka dengan tanpa melihat langsung menghancurkannya. Padahal orang yang mereka serang mereka anggap sebagai musuh yang bersalah belum tentu benar-benar bersalah. Mereka melakukan hakim sendiri dengan menuduh orang salah. Apalagi jika non islam maka mereka dengan mudahnya untuk melakukan penyerangan. Padahal yang benar menurut Islam melakukan penyerangan dibolehkan jika orang lain mengganggu, seandainya tidak maka haram membunuhnya.

16. Menghancurkan nasionalisme bangsa

Adanya gerakan ini sudah tentu akan menghancurkan nasionalisme bangsa. Mereka melakukan penyerangan pada masyarakat sendiri yang memang merupakan saudara sendiri. Hal ini jelas akan menimbulkan perpecahan yang akan semakin menghancurkan nasionalisme bangsa. Para pemuda harusnya diajarkan untuk saling menghormati, menerima perbedaan serta saling menyayangi agar

jiwa nasionalisme semakin tinggi, bukan malah diajarkan peperangan. Jika alasan karena berjihad, maka berjihad banyak jalan lain yang bisa dilakukan selain dengan penyerangan yaitu bisa dengan jalan perbaikan ekonomi atau perbaikan tingkat pendidikan.

17. Meracuni pikiran anak bangsa

Adanya gerakan terorisme dan radikalisme tentu akan menjadi racun para pikiran anak bangsa. Mereka adalah generasi penerus yang sebaiknya diberikan contoh yang baik yaitu saling rukun dan gotong-royong bukan malah melakukan penyerangan. Yang dilakukan oleh para teroris akan menyebabkan anak bangsa dengan tidak langsung berpikir keras. Anak muda pemikirannya masih susah terkendali sehingga jika ada yang melakukan penyerangan sering mereka terpancing emosi untuk melakukan penyerangan balik. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran terhadap para generasi penerus selanjutnya.

18. Mencoreng nama baik Islam

Terorisme dan radikalisme yang melakukan jihad dengan kekerasan tentu akan mencoreng nama Islam. Islam yang sebenarnya itu agama yang penuh kasih sayang, tidak kaku serta peduli terhadap sesama, bukan seperti terorisme yang tidak mau menerima perbedaan. Terorisme memang banyak timbul dan lahir dari Islam, tetapi disini perlu digaris bawahi bahwa Islam yang mereka anut merupakan Islam yang tidak benar paham dan alirannya. Mereka melakukan jihad dengan menghalalkan segala cara, sedangkan Islam yang benar yaitu melakukan jihad dengan baik yaitu tidak memusnahkan budaya atau horistik masyarakat, tetapi justru akan membawa budaya dan mengarahkannya ke jalan Islam sehingga masyarakat akan menerima Islam dengan baik tanpa menggunakan kekerasan dan Islam akan diterima dengan baik dalam masyarakat.

19. Kebijakan Minimalisasi Fundamentalisme, Radikalisme dan Terorisme

Pendekatan lunak (soft approach) Pendekatan lunak (soft approach) lazim dilakukan melalui program deradikalisasi seperti mengedepankan fungsi intelijen dan pembinaan masyarakat tingkat mabas dan kewilayahan yang mencakup kemitraan, serta kebijakan berbasis persetujuan dan legitimasi publik, bukan

sekadar menerapkan peraturan. Selanjutnya perlu tindakan preventif bukan reaktif, pendekatan interagensi dan memperkuat kewaspadaan masyarakat agar tidak terpengaruh terorisme dan tidak bersimpati kepada gerakan terorisme. Pemerintah sebaiknya menyelesaikan akar masalah lokal (seperti dalam kasus Poso dan daerah konflik lainnya) serta bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengidentifikasi daerah dan masyarakat yang terkena paham radikal untuk menetralkannya. Sistem keamanan lingkungan yang pernah ada dengan wajib lapor bagi orang asing bisa dihidupkan lagi. Di sisi pendidikan, perlu pengayaan kurikulum pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan.

Program deradikalisasi pada dasarnya berangkat dari asumsi bahwa terorisme berawal dari radikalisme. Oleh karena itu, upaya memerangi terorisme lebih efektif melalui deradikalisasi. Esensinya adalah mengubah pemahaman atau pola pikir yang dianggap salah. Caranya dengan memberikan pengalaman baru yang didapat bukan dari medan perang, tetapi dari kehidupan sosial lewat interaksi antarmanusia secara terbuka dan inklusif agar mendapat pemahaman yang benar soal jihad dan terorisme. Dalam memerangi terorisme harus mempertimbangkan hukum, sosial, dan budaya bangsa karena bila tidak justru akan menciptakan kondisi yang kontra produktif. Oleh karena itu, strategi mengatasi terorisme akan berbeda antarnegara. Pendekatan lunak adalah upaya deradikalisasi yang dilakukan Polri secara lintas sektoral terhadap akar kejahatan terorisme. Caranya dengan masuk ke dalam kehidupan masyarakat lewat deteksi dini, upaya pencegahan, serta pembinaan terhadap para eks pelaku teror dan pendukungnya. Prioritas dalam pendekatan ini adalah para keluarga serta komunitas para teroris yang telah ditindak. Tidak semua kekerasan dapat dipadamkan melalui tindak kekerasan. Penanggulangan terorisme membutuhkan kebijakan yang bersifat komprehensif baik dalam tataran kebijakan maupun pelaksanaan kontra terorisme yang umum dan menyeluruh. Pada dasarnya penanggulangan terorisme tidak hanya terkait penindakan saja, tetapi juga terkait aspek lain yang melibatkan instansi lain, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian

Komunikasi dan Informasi, BIN, unsur-unsur TNI di daerah, serta unsur lainnya. Pemangku kepentingan lain, seperti lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, juga perlu dilibatkan.

Menangkal teroris dengan pendekatan lunak akan lebih berdampak positif. Caranya dapat dimulai dengan mendekati eks para pejuang dari Afganistan, Filipina, dan dari negara lain yang ada di wilayah Indonesia. Pemerintah juga harus mampu merangkul pondok pesantren ataupun organisasi kemasyarakatan Islam dalam mengontrol masuknya ideologi yang keliru dalam memaknai jihad dan penghalalan cara untuk membunuh orang lain. Perlu ditegaskan oleh Kementerian Agama bahwa para teroris bukanlah produk agama karena semua agama mengajarkan kebaikan. Berbagai cara harus dilakukan untuk menyadarkan bahwa tindakan teroris itu tidak dibenarkan oleh agama apa pun sehingga tidak ada lagi kebencian terhadap agama lain, aparat, lingkungan, warga sipil, dan bangsa lain. Dengan demikian, tidak ada pilihan lain bagi bangsa ini selain melaksanakan pendekatan lunak secara komprehensif dalam menyelesaikan kasus terorisme itu. Pendekatan ini yang mungkin akan bisa menjawab pertanyaan mengapa terorisme itu muncul di Indonesia dan bagaimana cara untuk menghadapinya.

Implementasi memerangi aksi terorisme dilakukan dalam bentuk resosialisasi, reintegrasi, dan sekaligus keteladanan bahwa langkah pemerintah tidak diskriminatif dan perang melawan terorisme adalah kebutuhan mendesak untuk melindungi warga negara Indonesia sesuai tujuan nasional yang diamanatkan Pembukaan UUD 1945. Sebaliknya, diperlukan keberanian masyarakat luas untuk segera melapor bila menemukan indikasi atau kejadian yang mengarah pada tindakan terorisme. Dari semua uraian di atas tampaknya sudah sangat mendesak untuk secara terintegrasi pemerintah melaksanakan operasionalisasi serta implementasi dari semua kebijakan, konsep, dan rekomendasi yang telah ada agar bermanfaat langsung. Pendekatan lunak melalui deradikalisasi juga didukung oleh penjelasan Riki Marjono yang merujuk pendapat para pakar hukum, antara lain sebagai berikut. Bahwa dalam konstelasi politik Indonesia, masalah radikalisme semakin membesar karena pendukungnya

juga makin meningkat. Radikalisme sendiri sebenarnya tidak merupakan masalah sejauh ia hanya bersarang dalam pemikiran (ideologis) para penganutnya. Tetapi, ketika radikalisme pemikiran bergeser menjadi gerakan-gerakan radikal maka ia mulai menimbulkan masalah, terutama ketika harapan mereka untuk merealisasi fundamentalisme dihalangi oleh kekuatan politik lain karena dalam situasi itu radikalisme akan diiringi oleh kekerasan.

Berdasarkan uraiannya di atas, Riki Marjono menyimpulkan bahwa Penanggulangan terorisme melalui UU dengan sanksi pidananya yang berat tidak akan dapat membunuh kejahatan terorisme. Sebaliknya akan menimbulkan radikalisme berkelanjutan yang siap untuk melakukan aksinya dengan modus yang berbeda agar tidak dicurigai oleh aparat kepolisian maupun intelijen negara. Konsep deradikalisasi adalah sebuah terobosan dalam menanggulangi kejahatan terorisme. Implementasi konsep tersebut adalah sebagai upaya untuk membangun kesadaran humanis dan keutuhan berpikir masyarakat khususnya bagi pelaku teror. Namun, dalam realisasinya tentu tidak mudah karena hal ini berkaitan langsung dengan keyakinan pribadi yang eksistensinya ingin direalisasi dalam bentuk kebijakan sebuah negara. Sikap fanatisme adalah sumber dari sikap radikal yang mengejawantah dalam berprilaku di tengah-tengah masyarakat.

Pencegahan terorisme melalui konsep deradikalisasi merupakan langkah proaktif dan memerlukan kehati-hatian dengan pertimbangan kemajemukan masyarakat Indonesia dan kerentanan kemajemukan, melembaga dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sampai pada lapisan masyarakat terbawah. Konsep deradikalisasi perlu diperkuat dengan komitmen pemerintah untuk meniadakan ketidakadilan sosial dan ekonomi masyarakat luas. Perubahan paradigma dalam menangani permasalahan terorisme harus dilakukan, tindakan refresif hanya akan menyelesaikan dalam jangka pendek dan setelah itu akan tumbuh dan berkembang tanpa disadari di luar pengetahuan yang sewaktu-waktu akan meledak. Perubahan paradigma tersebut adalah sosiological Jurisprudence yang menitikberatkan pada mengungkap pelanggaran terhadap UU Anti

Terorisme sebagai fenomena sosial dan meneliti kembali bekerjanya undang-undang tersebut dalam menumpas kegiatan terorisme

Daftar Pustaka

- Arends, R. (1997). *Learning to teach*. Singapore: Mc Graw-Hill book Company.
- Asyar'i, L. (2004). *Membebaskan Diri dari Keterikatan Lokal*. Kompas, Tanggal 3 September 2004.
- Asyumardi, A. (2002). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
-, (2002). *Konflik Baru Antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme dan Pluralitas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Alwasilah, C. (2008). *Filsafat Bahasa dan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ahmadi, K dan Amri, S. (2011). *Mengembangkan Pembelajaran IPS Terpadu*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Abdul Wahid (2000). *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: Retika Aditama, 2004, hlm. 22.
- Banks, J. A. & Ambrose A. C. Jr. (1995). *Teaching Strategies for the Social Studies*. NY: Longman, Inc.
-, (2005). "Multicultural Education: Its Effects on Studies' Racial and Gender Role Attitude" In *Handbook of Research on Social Teaching and Learning*. New York.: MacMillan.
- BSNP. (2006). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: BSNP.
- Basedau, M., Strüver, G., Vüllers, J. & Wegenast, T. (2011). "Do Religious Factors Impact Armed Conflict? Empirical Evidence from Sub-Saharan Africa". *Terrorism and Political Violence*, 752–779.
- Brown, Michael et al. 1997. *Nationalism and Ethnic Conflict, An International Security Reader*. Cambridge: MIT Press.
- Bennett, C. & Spalding, E. (1992). "Teaching the Social Studies: Multiple Approaches for Multiple Perspectives". In *Theory and Research in Social Education*. XX:3(263-292).
- Byrnes, D. (1988). "Children and Prejudice". *Social Education*. 52 (267-271).
- Budimansyah, D. dan S. Syam (ed). (2006). *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan (Menyambut 70 Tahun Prof. Drs. H.A. Kosasih Djahiri)*. Bandung: Lab. PKn FPIPS UPI.
- Blum A. (2001). *Antirasisme, Multikulturalisme dan Komunitas Antar Ras, Tiga Nilai yang Bersifat Mendidik Bagi Sebuah Masyarakat Multikultural, dalam Lerry May dan Shari Colins Chobanian, Etika Terapan: Sebuah Pendekatan Multikultural*, Terjemahan: Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Bruce, Steve. 2000. *Fundamentalisme. Pertautan Sikap Keberagaman dan Modernitas*. Jakarta, Erlangga.

- Capra, F. (2007). *Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat, dan Kebangkitan Kebudayaan*. M Thoyibi (Penerjemah). Yogyakarta: Yayasan bentang Budaya.
- Coser, Lewis A., 1913-2003. (2001). *The functions of social conflict*. London: Routledge. ISBN 978-1-135-63908-2.
- Dantes, Dkk. (2008). *Pengembangan Perangkat Evaluasi Proses dan Hasil Belajar IPS dan PKn (Laporan Penelitian)* Singaraja: IKIP Negeri Singaraja.
- Deny, S. (2008). *Integritas dalam Proses Pembentukan Identitas Bangsa Untuk Menumbuhkan Budaya Kewarganegaraan (Kajian Naturalistik Terhadap Tokoh dan Mahasiswa Etnis Tionghoa di Kota Medan Mengenai Pembangunan Masyarakat Multikultural) (Disertasi)*. Bandung: UPI.
- Farisi, I. (2005). *Rekonstruksi Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan IPS-SD Berdasarkan Perspektif Konstruktivisme. (Disertasi)*: Bandung: UPI.
- Faturochman (2003). *Konflik: Ketidak-adilan dan Identitas*. Yogyakarta: PPSK UGM.
- Fox, J. & Sandler, S. (2005). "The Question of Religion and World Politics". *Terrorism and Political Violence* 17 (3), 293–303.
- Hasan, H. (1996). *Pendidikan Ilmu Sosial*. Jakarta: Depdikbud.
-, (2005). *Pembaharuan Pendidikan IPS di Era Otonomi Pendidikan. (Makalah)*. Disajikan dalam seminar sehari Fakultas PIPS IKIP Negeri Singaraja. Singaraja: FPIPS IKIP Negeri Singaraja.
- Jannes, E. (2001). *Konflik Antar Etnis, Ujian Bagi Budaya Lokal*. Kompas, 21 Maret 2001.
- Jackson, P. (1994). *Handbook of Research on Curriculum*. New York: McMillan Publishing Company.
- Jarolimek, J. and Walter P. (1993). *Social Studies in Elementary Education (9th.Ed)*. New York: McMillan Publishing Company.
- Jacquin, Dominique. 1998. "Ethnic War and International Intervention" dalam *Journal of International Studies*. South Kingstown: Millenium.
- Joyce, B., & Weil, M. (2009). *Model of teaching*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Kertih, W. (1998). *Impelementasi Model Pembelajaran Klarifikasi Nilai di Sekolah Dasar. (Tesis)*. Bandung: IKIP Bandung.
-, W. (2005). *Analisis Kurikulum IPS dan PPKn Sekolah Dasar. (Laporan Penelitian)*. Singaraja: Singaraja: Lembaga Penelitian IKIP Negeri Singaraja.
- Koentjaraningrat. 2007. *Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Karen, Amstrong (2009). *The Case for God: What Religion Really Means*" diterjemahkan menjadi *Masa Depan Tuhan : Sanggahan terhadap Fundmanetalisme dan Ateisme*, Bandung: penerbit Mizan, thn.2009.hlm.19-20.
- Lasmawan, W. (2003, 2005). *Pengembangan Model Pembelajaran IPS dengan Pendekatan Sosial Budaya (Studi Pengembangan Pembelajaran IPS pada Sekolah Dasar di Bali). (Laporan Penelitian)*. Singaraja: STKIP Singaraja.

-, (2002). Pengembangan Model Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar Dengan Model Sains-Teknologi-Masyarakat (STM). (Disertasi). Bandung: UPI.
-, (2010). *Menelisik Pendidikan IPS dalam Perspektif Kontekstual-Empirik*. Singaraja: Mediakom Indonesia Press Bali.
-, (2009). Mengembangkan Pembelajaran IPS Berbasis Sosial Budaya dengan Model Konstruktivis (*Laporan Penelitian*). Singaraja: Undiksa
- Lindberg, Jo-Eystein (2008). Running on Faith? A Quantitative Analysis of the Effect of Religious Cleavages on the Intensity and Duration of Internal Conflicts. Tesis. University of Oslo.
- Mahfud, C. (2010). *Pendidikan Multikultur*. Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Muchtar, S. (2008). *Strategi Pembelajaran Pendidikan IPS*. Bandung: Sekolah Pascasarjana UPI.
- Matulesy, Andik. (2013?). Menggalang Toleransi Guna Mereduksi Konflik Antar Umat Beragama. Diakses pada 15 April 2015 dari <http://andikmatulesy.untag-sby.ac.id/tulisan/karya-ilmiah/90-menggalangtoleransi-guna-mereduksi-konflik-antarumat-beragama>
- Muladi. (2002). Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia, Jakarta: Habibie Center. 2002, hlm. 25.
- National Council for the Social Studies. (1994). *Conecting Science, Technology and Education of Citizen*. Washington D.C.: NCSS.
-, (2000). *National Standards for Social Studies Teachers*, Volume 1. Washington, DC: National Council for the Social Studies.
-, (2001). *Guidelines for Teaching About Science/Technology/Society in Social Studies: Education for Citizenship in the 21st Century*: <http://www.uow.edu.au/sts/ccss/pubs/00nvt.html>.
- Nagel, P. (2008). *Cooperative Learning And The Elementary Social Studies Classroomfalse*. *Journal Education*, 128. 3 (Spring, 2008): 363-368.
- Rahardjo, T. (2005). *Menghargai Perbedaan Kultural: Mindfulness dalam Komunikasi Antar Etnis* (Editor: Mu'amma Ramadhan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rose, C. And Nicholl. (2003). *Accelerated Learning for the 21st Century*. Bandung: Nuansa.
- Revell, N. (2010). Religious education, conflict and diversity: an exploration of young children's perceptions of Islam. *Educational Studies*. Dorchester-on-Thames: May 2010. Vol. 36, Iss. 2; pg. 207.
- Rauf, Maswadi (2001). *Konsensus dan Konflik Politik*. Jakarta: DIKTI.
- R. Garaudy (1993). *Islam Fundametalis dan Fundamentalis Lainnya*. Bandung: Pustaka.
- Savage, T. & Armstrong, D. (1996). *Effective Teaching in Elementary Social Studies*. Ohio: Prentice Hall.
- Suparno, P. (1996) *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius
- Suryadinata, L. (2002). "Indonesian State Policy toward Ethnic Chinese: From Assimilation to Multiculturalism?", dalam Simposium Internasional III Jurnal Antropologi Indonesia. Bali: Universitas Udayana

- Soemantri. (2001). *Menggagas pembaharuan pendidikan IPS*. Bandung: Rosdakarya.
- Sukadi. (2006). Pendidikan IPS sebagai Rekonstruksi Pengalaman Budaya Berbasis Ideologi Tri Hita Karana (Studi Etnografi tentang Pengaruh Masyarakat terhadap Program Pendidikan IPS pada SMU Negeri 1 Ubud, Bali). (Disertasi). Bandung: UPI.
-, (2010). Pengembangan Model Pembelajaran PKn Berbasis *Yadnya*. (Laporan Penelitian) Singaraja: Undiksha
- Suparlan, P. (2002). Masyarakat Majemuk dan Perawatannya. *Jurnal Antropologi Indonesia*, Nomor 63. Tahun XXIV, September – Desember, 2002.
-, (1999). Kemajemukan Amerika: Dari Monokulturalisme ke Multikulturalisme. *Jurnal Studi Amerika*. Volume 5.
- Sadulloh. (2003). *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Bumi Siliwangi: Alfabeta
- Slavin, R. (2005). *Cooperative Learning: Theory, Research and Practice*. London: Allyn and Bacon.
- Setiadi, Elly M. (2011). Pengantar sosiologi: pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial: teori, aplikasi dan pemecahannya. Kencana.
- Swellengrebel, L. (1960). *Bali, Some General Information. Dalam Bali: Studies in life, Thought and Ritual*. The Hague: W. Van Hoeve.
- Schement, J. R. (2002). *Encyclopedia of Communication and Information* (Volume 1). New York: McMilland Reference.
- Stoner, James A. F, at all (1952). *Management (edisi ke-6th ed., Annotated instructor's ed.* Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. ISBN 0-13-108747-9.
- Sukamdi, Abdul Haris dan Browslee, Patrick (2000) *Migrasi Buruh di Indonesia, Politik dan Praktis*. Yogyakarta: Population Studies Centre Gadjah Mada University.
- Tilaar, H. (2004). *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grassindo.
- Titib, M. (1995). Nilai-nilai Budaya Bali; Implementasinya dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. (Makalah). Denpasar: Universitas Udayana
- Toomey, T. (1999). *Communicating Across Culture*. New York: The Guilford Publications.
- Triyanto. (2007). *Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Paul E & Don K. (2012). *Strategi dan Model Pembelajaran: Mengajarkan Konten dan Keterampilan Berpikir*. Jakarta: Indeks
- Poedjiadi, A. (2007). *Sains Teknologi Masyarakat: Model Pembelajaran Kontekstual Bermuatan Nilai*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
- Wirawan (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.

Winataputra, U. (2001). Jati diri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi (Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS). (*Disertasi*). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Zamroni, (2011). *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.

Zainuddin. (2013). “Solusi Mencegah Konflik Antarumat Beragama”. Diakses pada 15 April 2015 dari <http://zainuddin.lecturer.uinmalang.ac.id/2013/11/11/solusi-mencegahkonflik-antarumat-beragama/>